

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dinamika Resolusi Konflik dalam Penempatan Fasilitas Kantor Desa Ruan Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, maka dapat ditarik Kesimpulan masih terdapat dinamika dalam resolusi konflik penempatan fasilitas kantor desa. Adapun Kesimpulan per aspek Adalah sebagai berikut:

Negosiasi antara Kampung Podol dan Kampung Sola tidak berhasil mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak lebih menekankan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama.

Proses negosiasi yang dilakukan sejak awal pembahasan penentuan lokasi Kantor Desa Ruan Selatan menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam antara masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola. Kedua kampung memiliki argumentasi yang kuat dan didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti aspek historis kepemilikan lahan, aspek strategis aksesibilitas wilayah, serta kepentingan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat Kampung Podol menekankan bahwa lokasi di lahan SDI Moso Kukun memiliki dasar historis yang kuat karena tanah tersebut merupakan tanah adat (lodok) yang dahulu diberikan oleh masyarakat Podol dan Sola kepada pihak sekolah. Selain itu, lokasi tersebut dianggap strategis

karena berada di tengah-tengah wilayah kedua kampung, sehingga dinilai lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat Desa Ruan Selatan. Di sisi lain, masyarakat Kampung Sola berpendapat bahwa lokasi di wilayah mereka lebih strategis karena lebih dekat dengan pusat ibu kota kabupaten, sehingga dapat mempermudah koordinasi pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan proses negosiasi berjalan kurang efektif. Kedua belah pihak cenderung mempertahankan posisi masing-masing tanpa membuka ruang kompromi yang cukup untuk menemukan solusi bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi negosiasi masih bersifat posisional, di mana setiap pihak berusaha mempertahankan kepentingannya sendiri, bukan mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan bersama. Selain itu, faktor identitas kelompok dan pengaruh tokoh masyarakat juga turut memperkuat sikap masing-masing pihak dalam mempertahankan argumen mereka. Akibatnya, proses negosiasi yang diharapkan menjadi sarana penyelesaian konflik secara musyawarah tidak mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dinamika negosiasi dalam konflik ini berakhir pada kondisi kebuntuan (deadlock) sehingga mendorong kedua kampung untuk mencari mekanisme penyelesaian konflik yang lain.

1. Mediasi yang melibatkan kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat dari kedua kampung belum mampu menghasilkan kesepakatan karena kuatnya ego kelompok, ketidakpercayaan antar pihak, serta kaku nya posisi masing-masing pihak dalam mempertahankan argumentasi.

Setelah proses negosiasi mengalami kebuntuan, masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola sepakat untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pihak yang dipilih sebagai mediator adalah kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, seperti guru, aparatur sipil negara, polisi, serta tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan analisis dan komunikasi yang baik.

Pelibatan kaum cendekiawan dalam proses mediasi menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional. Para mediator berupaya mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan konflik, termasuk data historis, dokumen administratif, serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Melalui serangkaian pertemuan dan dialog terstruktur, mediator mencoba menjembatani perbedaan kepentingan antara kedua kampung dan mencari alternatif solusi yang dapat diterima bersama.

Namun demikian, upaya mediasi tersebut tidak berhasil menghasilkan kesepakatan final. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, masing-masing pihak tetap mempertahankan argumentasi awalnya secara tegas dan tidak bersedia mengubah pendirian. Kedua, konflik telah berkembang tidak

hanya pada aspek teknis penentuan lokasi kantor desa, tetapi juga menyangkut identitas kelompok dan rasa kepemilikan terhadap wilayah. Ketiga, proses negosiasi sebelumnya telah menimbulkan ketegangan yang memunculkan rasa curiga dan ketidakpercayaan antara kedua kampung.

Dalam situasi seperti ini, peran mediator menjadi terbatas karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan kepentingan para pihak, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat kedua kampung. Karena kedua pihak tidak bersedia membuka ruang kompromi, maka mediasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, proses mediasi dalam konflik ini berakhir tanpa keputusan yang jelas, sehingga konflik harus dilanjutkan ke tahap penyelesaian berikutnya yang lebih bersifat mengikat, yaitu arbitrase.

2. Arbitrase oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berhasil menghasilkan keputusan formal yang mampu meredakan konflik, namun implementasi keputusan tersebut belum berjalan secara optimal.

Setelah proses negosiasi dan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, kedua kampung akhirnya sepakat untuk menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi, yaitu Pemerintah

Kabupaten Manggarai Timur. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa konflik yang terjadi tidak lagi dapat diselesaikan secara internal, sehingga diperlukan intervensi dari otoritas formal yang memiliki legitimasi hukum dan administratif.

Dalam proses arbitrase tersebut, pemerintah daerah memutuskan bahwa lokasi Kantor Desa Ruan Selatan akan dibangun di atas lahan SDI Moso Kukun yang berada di bawah kepemilikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur. Keputusan ini dianggap sebagai jalan tengah yang relatif netral karena lokasi tersebut tidak secara langsung berada di bawah klaim kepemilikan salah satu kampung. Selain itu, pemerintah daerah juga mengambil langkah administratif dengan menunjuk pejabat sementara untuk mengelola Desa Ruan Selatan sebagai bagian dari proses transisi menuju kemandirian desa.

Keputusan arbitrase ini pada dasarnya berhasil meredakan konflik terbuka antara masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola, karena kedua pihak sepakat untuk menerima keputusan pemerintah daerah meskipun dengan berbagai pertimbangan dan perasaan yang berbeda. Legitimasi pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal membuat keputusan tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan hasil negosiasi atau mediasi sebelumnya. Namun demikian, efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan konflik secara tuntas masih menghadapi berbagai kendala. Hingga akhir tahun 2025, keputusan mengenai pembangunan Kantor Desa

Ruan Selatan belum sepenuhnya direalisasikan. Proses administrasi terkait peralihan kepemilikan lahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah desa masih belum selesai, sehingga pembangunan kantor desa belum dapat dimulai. Selain itu, secara administratif Desa Ruan Selatan masih berada dalam tahap transisi dan masih bergantung pada desa induk dalam berbagai aspek birokrasi dan pengelolaan keuangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase telah menghasilkan keputusan formal, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada keputusan tersebut, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menindaklanjuti keputusan yang telah diambil. Tanpa implementasi yang jelas dan konsisten, keputusan arbitrase berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru bagi masyarakat dan bahkan dapat memicu kembali konflik di masa yang akan datang

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola perlu membangun kembali kesadaran kolektif dan memperkuat orientasi pada kepentingan bersama dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Kegagalan proses negosiasi menunjukkan bahwa masing-masing pihak masih cenderung mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bersama sebagai satu kesatuan masyarakat Desa Ruan Selatan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat kedua kampung untuk membangun kembali semangat kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif tersebut. Mereka diharapkan dapat menjadi penggerak dialog yang lebih inklusif dan mendorong masyarakat untuk melihat permasalahan secara lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang kampung masing-masing, tetapi juga dari perspektif kepentingan pembangunan desa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap perbedaan pandangan yang muncul di masa depan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.

2. Mekanisme mediasi di tingkat masyarakat perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas mediator lokal serta pengembangan forum dialog yang lebih partisipatif.

Pengalaman mediasi dalam konflik ini menunjukkan bahwa keberadaan mediator saja belum cukup untuk menyelesaikan konflik apabila tidak didukung oleh kepercayaan masyarakat dan kemampuan mediator dalam mengelola dinamika konflik yang kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas mediator lokal, baik

melalui pelatihan komunikasi konflik, teknik mediasi, maupun pemahaman tentang resolusi konflik berbasis masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum dialog masyarakat yang bersifat terbuka dan partisipatif. Forum ini dapat menjadi ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat dari berbagai kelompok untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai berbagai persoalan desa, serta mencari solusi bersama secara damai. Dengan adanya mekanisme dialog yang berkelanjutan, potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

3. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menindaklanjuti keputusan arbitrase melalui percepatan proses administratif dan pembangunan Kantor Desa Ruan Selatan.

Keputusan arbitrase yang telah diambil oleh pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam meredakan konflik antara masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola. Namun demikian, keputusan tersebut akan kehilangan makna apabila tidak diikuti dengan implementasi yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan seluruh proses administratif yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan lahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pemerintah desa.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas Kantor Desa Ruan Selatan sebagai simbol kemandirian pemerintahan desa yang baru. Realisasi pembangunan kantor desa tidak hanya penting dari segi administratif, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam memperkuat persatuan masyarakat Desa Ruan Selatan. Dengan adanya kantor desa yang definitif, diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, serta hubungan sosial antara masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola dapat kembali harmonis.

Apabila pemerintah daerah mampu merealisasikan keputusan arbitrase secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sekaligus memastikan bahwa konflik yang pernah terjadi tidak kembali muncul di masa yang akan datang.